Pengaruh Transparansi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dengan Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sebagai Variabel Moderasi (Studi Di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan)

Anik Setyarini, Azli Fahrizal, Erna Listyaningsih
Program Studi Magister Akuntansi Universitas Malahayati
Aniksetyarini99@gmail.com

ABSTRACT

The problem of ineffective use of village funds is caused by the community not being actively involved in managing village funds, and the results of previous research have linked the problem of community empowerment with the transparency factor of village fund management, so the author proposes a model for increasing community empowerment in village development by involving moderation of budget perceptions village income and expenditure on the influence of transparency on community empowerment.

The survey was conducted on 99 people who work as government officials in 13 villages in Way Tuba District, Waykanan Regency, then analyzed using the partial least squares (PLS) program version 4.0. The results are in accordance with the proposed hypothesis that: (1) transparency influences the empowerment of village communities in Way Tuba District, Waykanan Regency, and (2) transparency influences the empowerment of village communities in Way Tuba District, Waykanan Regency, moderated by the Perception of the Village Income and Expenditure Budget. These results provide information to strategic decision makers at the village and sub-district levels about the importance of village community involvement and understanding of budgets in village development.

Keywords : Transparency, Community Empowerment, Perception of Village, Revenue and Expenditure Budget

1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga asas yang disebutkan dalam keputusan Permendagri tersebut harus dipegang pada setiap institusi dengan memperhatikan nilai moral dan nilai kemanusiaan yang menjiwai setiap langkah pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pengertian keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 71 ayat (2)). Barang maupun kekayaan desa, didapatkan atau dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau yang diperoleh dengan hak lain yang bersifat resmi atau sah merupakan aset desa.

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan dana desa belum efektif disebabkan masyarakat tidak secara aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa (Azis, 2016), dan pengelolaan keuangan desa tidak transparan dan partisipatif karena pendampingan pemerintah kabupaten belum optimal (Hanafie et al, 2019), sedangkan partisipasi yang melibatkan dalam pengelolaan administratif secara signifikan dapat menjelaskan kepercayaan publik atau masyarakat (Wang dan Wan, 2007), dan hasil penelitian juga menemukan masalah pembangunan desa yang tidak sesuai dengan rencana awal yang disepakati bersama (Ibrahim et al, 2019).

Selanjutnya, penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Sugista (2017) yang menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Ultafiah (2017) meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*, Daraba (2017) yang

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2024

menganalisis pengaruh program dana desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat, Isti (2017) persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Syafi'i et al (2018) yang mengkaji pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan Dharmakarja, et al (2020) pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa.

Objek penelitian dilakukan pada seluruh desa yang termasuk wilayah Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan karena adanya ketidaksesuaian rencana dengan realisasinya serta keterlambatan pengajuan dan pelaporan anggaran dana desa (Kecamatan Way Tuba Tahun 2021**).** Pada Aplikasi Sistem Informasi Desa (sid.kemendesa.go.id) Kecamatan Way Tuba adalah salah satu dari 15 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Way Kanan, yang membawahi 13 desa, yaitu Way Tuba, Way Tuba Asri, Karya Jaya, Say Umpu, Beringin Jaya, Suma Mukti, Bumi Dana, Ramsai, Way Pisang, Bandar Sari, Way Mencar, Bukit Gemuruh Dan Bukit Harapan.

Harapan dalam penelitian ini dapat menguji sebuah model peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam transparansi pengelolaan dana desa. Dengan adanya masyarakat yang berdaya, diharapkan akan meningkatkan pendapatan desa yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan persepsi masyarakat terhadap pengawasan dana desa. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan yang menekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan penting dilakukan agar masyarakat lebih proaktif dan tanggap terhadap potensi yang dimiliki daerah dan/atau desa tersebut. Sehingga, alokasi anggaran dapat terserap dengan optimal dan lebih bermanfaat dalam pengembangan desa, bahkan daerah dan negara.

2. Kajian Pustaka

Teori *Good Governance*

Ada beberapa pandangan menurut para ahli yang mendefinisikan *good governance*, yaitu:

Pengertian *good governance* menurut Agoes (2011:101) : "Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya".

Definisi dari *Cadburry Committee of United Kingdom* dalam Agoes & Cenik (2011:102) memberi definisi tentang *Good Governance* adalah sebagai berikut : "*A set of rules that define the relationship between stakeholders, managers, creditors, the government, employes, and other internal and external shareholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.*" Kutipan diatas dapat diartikan bahwa *good governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan. Thoha (2003:63), berpendapat untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik maka proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yaitu pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society* dan wirausaha (*business)* yang berada di sektor swasta.

Transparansi

Sabarno (2010:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemrintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Menurut Dwiyanto (2015:80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang

terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.
Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh infomasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan , dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBDesa merupakan dokumen yang dihasilkan dari kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa yang didalamnya memuat tentang belanja untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang ditetapkan selama satu periode, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Syarat utama tercapainya tujuan dan sasaran suatu organisasi dilihat dari terlaksananya strategi dan program secara efektif dan efisien, sehingga seberapa baik pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi akan bergantung pada seberapa baik kualitas anggarannya (Robinson, 2006). Keberhasilan suatu desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan daerah dinilai dari Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemenuhan prinsip keadilan, partisipasi, ekonomis dan berbasis kinerja, akuntabilitas, dan disiplin anggaran (Sunardi, 2005).
UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diberikan kepada daerah secara proporsional melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berbasis prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan (Bastian, 2006).

Pemberdayaan Masyarakat
Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Dalam hal ini masyarakat diharapkan kan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010). Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentuan hak-hak politiknya (Hamid, 2018).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah menyebarkan kuisioner langsung pada Perangkat Desa di Kecamatan Way Tuba. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer. Kuisioner secara langsung diberikan pada Perangkat Desa di Kecamatan Way Tuba yang dilakukan tanggal 20 Juli 2023– 20 Agustus 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai perangkat desa di Kecamatan Way Tuba yang berjumlah 130 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan pendekatan *purposive sampling*, dengan pertimbangan populasi yang besar maka kami menggunakan rumus slovin yang menghasilkan nilai 98,11.

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2024

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengujian

Uji Validitas

Pengujian validitas menggunakan PLS dapat dilihat dari pengujian validitas *convergent and discriminant*. Validitas *convergent* dihitung dengan melihat skor *Average Variance Extracted* (AVE). Ukuran refleksi individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Akan tetapi untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Ghozali, 2008). Atau menurut (Urbach & Ahlemann, 2010) nilai AVE minimal 0.5 menunjukan Validitas selanjutnya adalah *validitas discriminant*.

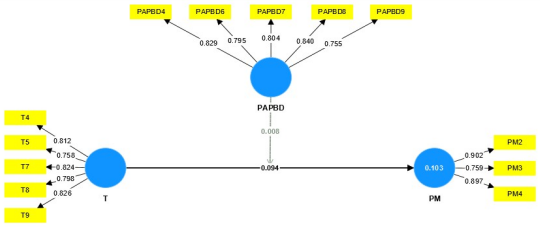

Gambar 1 Hasil Penelitian

Semua *Loading Factor* diatas menunjukkan bahwa hasil *output* dari semua indikator tidak ditemukan *Loading Factor* dibawah 0,5 sehingga semua indikator dinyatakan valid.

AVE

Hasil dalam validitas *convergent* dihitung dengan melihat *output construct reliability and validity* yang didalamnya terdapat nilai AVE.

Tabel 1 Nilai AVE

Variabel	*Average Variance Extracted* (AVE)
Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	0.648
Pemberdayaan Masyarakat	0.732
Transparansi	0.646

Sumber : Data diolah (2023)

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua nilai AVE pada variabel penelitian ini sudah menunjukkan sebagai pengukur yang fit, memiliki nilai AVE diatas 0.5 hal ini berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah reliabel.

Uji Reliabilitas

Pemeriksaan reliabilitas konstrak dengan melihat *Output Construct Reliability and Validity* yang didalamnya terdapat hasil *Output Composite Reliability and Cronbach's Alpha,* dikatakan reliabel jika nilai lebih dari 0,7.

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2024

Tabel 2 *Quality Criteria (Composite Reliability, Cronbach's Alpha)*

Variabel	*Cronbach's Alpha*	*Composite Reliability*
Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	0,871	0,902
Pemberdayaan Masyarakat	0,827	0,891
Transparansi	0,871	0,901

Sumber : Data diolah (2023)

Pada tabel diatas terlihat nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* yang dihasilkan konstruk Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Transparansi sangat baik yaitu diatas 0,7.

Path Coefficient

Pengujian *Path Coefficient* digunakan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar konstrak adalah kuat, hubungan antar konstrak dikatakan tinggi jika *Path Coefficient* tersebut lebih besar dari 0,100, selanjutnya dikatakan signifikan jika *Path Coefficient* pada level > 0,050 (Urbach & Ahlemann, 2010).

Tabel 3 PLS *Structural* Model (*Path Coefficient,* T Statistik)

	Original Sample (o)	***Sample Mean (o)***	***Standard Deviation (*STDEV*)***	**T *Statistics (|O/* STDEV|*)***	**P *Values***
Transparansi (X_1)	0,094	0,121	0,156	0,610	0,542
Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Z)	0,276	0,293	0,116	2,377	0,017
Moderasi X_1 * Z	0,008	0,004	0,132	0,063	0,960

Sumber : Data diolah (2023)

*** Signifikansi at 1% (2.36422) = Sangat Signifikan
** Signifikansi at 5% (1.66023) = Signifikan
* Signifikansi at 10% (1.29007) = Signifikan Lemah

Berdasarkan tabel 3 variabel-variabel yang menunjukkan nilai signifikansi adalah Transparansi (X_1) memiliki nilai *P Value* sebesar 0,542 diatas nilai signifikansi 0,050 dari berarti signifikan lemah, Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Z) memiliki nilai *P Value* sebesar 0,017 dibawah nilai signifikansi 0,050 dari berarti sangat signifikan dan Moderasi X_1 * Z yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,960. Jadi dari variabel-variabel tersebut dapat disimpulkan semuanya memiliki nilai signifikan.

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2024

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil penelitian ini hipotesis 1 (H_1) diterima artinya terdapat pengaruh positif Transparansi terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan sangat erat korelasinya. Dikarenakan transparansi yang dibangun pemerintah desa di Kecamatan Way Tuba dalam pengganggaran dan realisasi dana desa ikut melibatkan lapisan masyarakat secara aktif.

Penelitian ini sejalan dengan Sugista (2017) yang menunjukkan pengaruh positif transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ultafiah (2017) yang menghasilkan tidak adanya pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*.

Transparansi berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat dengan Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan

Hasil penelitian ini hipotesis 2 (H_2) ditolak artinya tidak memberikan pengaruh positif Transparansi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dengan Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan, salah satunya karena persepsi adalah proses individu dalam memberikan tanggapan akan lingkungannya yang akan menimbulkan penilaian yang beragam di dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ultafiah (2017) yang menghasilkan transparansi tidak berpengarh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dan pada penelitian Dharmakarja, dkk (2020) juga menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa. Karena persepsi masyarakat terkait dana desa belum memuaskan karena pertama, penggunaan anggaran pembangunan tidak optimal walaupun telah dimusyawarahkan, kedua dana desa dikelola oleh pihak yang tidak kompeten, ketiga, dana desa telah digunakan tepat waktu (Solichin & Akmal, 2018). Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Daraba (2017) yang menyatakan terdapat hubungan yang sangat kuat persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat (Isti, 2017), terdapat pengaruh positif dan signifikan antara alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Tahir, 2018), terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengelolaan ADD, variabel kebijakan desa, dan Variabel kelembagaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Syafi'I, Dkk. 2018), dan partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa (Sugista, 2017).

5. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Transparansi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dengan Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan. Varibel yang digunakan adalah variabel independen yaitu Transparansi dan Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis *SmartPLS* 4.0 dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai bahwa, Transparansi berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan.

Selanjutnya, hasil penelitian lainnya menunjukan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan secara langsung, tetapi melalui Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh signifikan.

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2024

Daftar Pustaka

Agoes, Sukrisno. 2011. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi 4. Penerbit Salemba.

Agoes, Sukrisno dan Cenik, Ardana.2011. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Salemba empat.

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, *13*(2), 193–211.

Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat

Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, *19*(1), 52–58.

Dharmakarja, I. G. M. A., Anta, I. G. K. C. B., & Putra, C. M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Manajemen KeuanganPublik*, *4*(2), 31-40

Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Ghozali, Imam, 2008. Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hamid Hendrawati. 2018. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makasar : De La Macca

Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, *4*(1), 3946.

Isti, D. N. (2017). Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, *13*(1).

Robinson. (2006). Pengaruh Kualitas Anggaran terhadap Efektivitas Pengawasan Anggaran: Pengetahuan tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating (studi empiris pada DPRD Kabupaten dan Kota Se-Propinsi Bengkulu). Universitas Diponegoro

Sabarno, H. (2017). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia Di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *33*(1), 67–75.

Suharto, Edi, 2010, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama

Sunardi, Ari. (2005). Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tesis. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Syafi'i, R. I., Mahsuni, A. W., & Afifudin, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *7*(02).

Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pasa Desa Di Kecamatan Merapai Barat, Kabupaten Lahat. Palembang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiayah Palembang*, *1*(1), 25–29.

Urbach, N., & Ahlemann, F. (2010). Structural equation modeling in information systems research using partial least squares. *Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA)*, *11*(2), 2.

Wang, J., Wan, Q., Chao, Y., Chen, Y, 2007, A Self-Disinfecting Irreversible Hydrocolloid Impression Material Mixed with Chlorhexidine Solution, Angle Orthodontist, 77(5): 894-900.

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2024